



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah

Yudha Agung Nugraha

Yudhaagung@upnvj.ac.id

Imam Haryanto

imamharyanto@upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Pondok Labu)

Article History:

Submitted : 05 Januari 2021; Accepted: 22 Februari 2021; Published: 11 Juni 2021

Abstract

This artikel examines the Barriers to Registration of Geographical Indications of Sumedang Tofu as a Regional Potential Asset, and the Impact on its Inclusion in Geographical Indications. The purpose of this journal is to know the barriers to registration of tofu and tofu geographic indications and their impact on their inclusion in geographic indications. The research method used in the research is Normative Juridical Research which means that it is carried out by examining library materials or secondary materials, then analyzing the issues concerning Geographical Indications and their benefits to the region from which it is originated. The result of the analysis raises 2 themes discussed here: Barriers to Registration of Geographical Indications of Sumedang Tofu, and the impact on Product Inclusion in Geographical Indications. The study of these two themes is very useful to understand the Importance of Registration of Geographical Indications and also the benefits generated by inclusion in Geographical Indication products.

Keywords: Geographical Indications, Sumedang.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah, dan Dampak terhadap Pencantumannya Kedalam Indikasi Geografis. Tujuan Jurnal ini adalah untuk Mengetahui Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Serta Dampak terhadap pencantumannya kedalam indikasi Geografis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang berarti dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder., kemudian menganalisis tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang Indikasi Geografis dan manfaatnya Terhadap daerah yang menjadi asalnya. Hasil analisis memunculkan 2 tema yang dibahas di sini: Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang, serta dampak terhadap Pencantuman Produk Kedalam Indikasi Geografis. Kajian tentang kedua tema tersebut sangat berguna untuk memahami Pentingnya Pendaftaran Indikasi Geografis dan juga Manfaat yang dihasilkan oleh pencantuman kedalam produk Indikasi Geografis.

Kata kunci : **Indikasi Geografis, Sumedang**

A. PENDAHULUAN

Indonesia Merupakan wilayah yang dalam hal ini terdiri dari daratan yang berjumlah 1.922.570 Km², perairan 3.257.483 Km². Jika dilihat secara keseluruhan maka total wilayah Indonesia sekitar 5.180.053 km², hal ini sesuai dengan data serta informasi yang di sampaikan Oleh Badan Informasi Geospasial, Dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan beragamnya ideologi yang ada, yang mana Indonesia itu sendiri sangat menghargai perbedaan tersebut, sehingga dengan keberagaman perbedaan Indonesia dijuluki sebagai negara Multikultural yang didorong oleh faktor banyaknya jumlah penduduk di Indonesia itu sendiri, karena dalam hal ini di Indonesia sendiri banyak keberagaman atau heterogen seperti halnya dari segi etnis, budaya, agama. Berdasarkan data tersebut juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat seperti halnya beragamnya etnis, budaya, dan kebiasaan, dalam hal lain juga berdampak pada ragamnya pangan yang dihasilkan.¹ Sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait dengan pangan Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa Pangan itu sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa contoh produk pangan yang berasal dari Indonesia adalah Kopi Gayo, Ubi Cilembu, Tahu Sumedang dan masih banyak lagi.

Banyaknya pangan yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri tidak selalu berdampak besar kepada daerah. Dengan demikian bukan berarti banyak hasil pangan banyak juga pendapatan, seringkali daerah-daerah yang ada di Indonesia kurang merasakan dampaknya, padahal daerah tersebut merupakan daerah asal daripada pangan itu sendiri, Pemerintah memberikan aturan untuk pangan itu sendiri baik dari pangan yang berasal dari suatu daerah, seperti halnya aturan Terkait Indikasi Geografis.² Sesuai dengan Aturan yang ada di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di dalam Pasal 1 Angka 6 dikatakan bahwa Indikasi Geografis

¹ “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2012).

² “Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016).

adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan jatahu produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, Indonesia memiliki suatu pengakuan terhadap suatu Hak kebendaan yang sah serta dijadikan pedoman hukum baik atas benda tidak berwujud yang dapat berupa kekayaan atau kreasi Intelektual, atau dalam hal lain dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain Industri, dan Indikasi Geografis, atau dengan kata lain Indonesia mempunyai Aturan yang diakui Terkait Hak Milik Intelektual.³ dalam hal ini penerapan Indikasi Geografis dapat memberikan dampak yang signifikan bagi daerah asal suatu pangan, seperti halnya daerah aceh dengan Kopi Gayo yang mana kopi ini sudah terkenal hingga Mancanegara yang mana tentunya hal ini memberikan dampak yang positif baik untuk daerah asalnya yaitu aceh dan juga petani kopi gayo, Contoh lain yaitu Tahu Sumedang yang mana Tahu itu sendiri sudah terkenal hampir diseluruh wilayah Indonesia. Kemudian Tahu Sumedang ini sendiri memiliki Tekstur, dan Citra rasa yang khas yang dihasilkan oleh wilayah asalnya Yaitu Sumedang dan sudah terdaftar di dalam Indikasi Geografis Khas wilayah Jawa Barat.

Pokok penelitian ini berasal dari salah satu daerah di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi bandung, yaitu Sumedang. Kabupaten Sumedang memiliki jumlah penduduk yang mencapai 1 juta jiwa dengan luas wilayahnya 153.124 ha memiliki beragam potensi yang sangat akan bermanfaat seperti halnya sumber daya alam, serta hal lainnya seperti makanan khas, kerajinan Tradisional, Peternakan, Kehutanan, dan Pertanian dan Potensi yang lumayan berdampak untuk perekonomian yaitu Sektor Pariwisata. untuk selanjutnya Penelitian ini dikhususkan Terhadap Produk indikasi Geografis asal sumedang yaitu Tahu Sumedang yang mana didalam kajian ini digunakan untuk melihat dampak yang dihasilkan oleh pendaftaran tahu sumedang itu sendiri kedalam Indikasi Geografis, serta bentuk perlindungan hukum akibat pencantuman Kedalam Indikasi Geografis, Terutama bagi kota sumedang itu sendiri yang merupakan daerah asal daripada tahu itu sendiri.⁴

Bahwasannya penerapan daripada Indikasi Geografis itu juga dapat membuat masyarakat sejahtera yang mana daerahnya akan dikenal melalui product yang dihasilkan, dan juga dapat berdampak terhadap perekonomian yang ada didalam masyarakat itu sendiri, baik untuk pengolah daripada tahu sumedang maupun pedagang yang memasarkan Tahu Sumedang itu sendiri, terkhusus di Daerah Sumedang, selain

³ Munir Fuady, "Pengantar Hukum Bisnis" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 203.

⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, "Kabupaten Sumedang," Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017, <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1051>.

berdampak pada kesejahteraan juga berdampak kepada Wisatawan yang mana wisatawan yang pergi ke sumedang rata- rata ingin menikmati produk khas Daerah Sumedang itu Sendiri yaitu Tahu Sumedang.

Peran pemerintah terhadap Pemberian Informasi serta Pemahaman Masyarakat mengenai Indikasi Geografis itu sendiri belum secara menyeluruh atau dalam hal ini kurangnya Perhatian dari Pemerintah Daerah, Sehingga masyarakat itu lebih mengetahui dan Mengenai Istilah HKI itu sendiri hanya sebatas Paten dan Merek, sedangkan Indikasi Geografis ini sendiri belum sepenuhnya masyarakat pahami. Dalam hal lain juga masyarakat perlu mengetahui juga terhadap Indikasi Geografis,⁵ perbedaan antara merek dan indikasi geografis Yakni bahwasannya Konsep Indikasi Geografis itu sendiri diartikan sebagai konsep yang digunakan atau menjelaskan asal muasal suatu Produk atau barang yang dalam hal ini berkaitan dengan Indikasi Geografis, maka dari itu pemahaman ini perlu dikembangkan lagi agar Konsep Ini dipahami masyarakat. Kemudian manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui Indikasi Geografis yakni apabila Pemerintah pusat atau daerah itu sendiri memiliki keinginan dan hasrat untuk melakukan pengembangan terhadap faktor alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan cara yang benar dan berdasarkan prinsip yang benar, serta peran dari masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat disini sebagai faktor pendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, Jika Konsep ini ini diberlakukan bukan hanya daerah saja yang mendapatkan manfaat bahkan negara juga dapat merasakan dampaknya, Disisi lain konsep ini akan terlaksana apabila Produk Tersebut terdaftar sebagai Produk Indikasi Geografis yang mana dalam hal ini apabila Suatu Produk sudah terdaftar maka akan mengakibatkan adanya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah. Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam hal ini berarti Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan atau keaslian tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.⁶ Dalam hal ini pengaturan terkait perlindungan ini juga ada di dalam Sesuai Ketentuan Mengenai Indikasi Geografis yang

⁵ Migni Myriasandra, “Tinjauan Hukum Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007” (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), 5.

⁶ C.S.T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

diatur didalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 terkait Merek, sesuai Pasal 56 Ayat (1) menjelaskan bahwa Indikasi Geografis Perlu dilindungi karena hal ini merupakan Suatu Ciri unik atau khas yang mana hal ini menunjukkan suatu asal daripada daerah penghasil daripada Indikasi Geografis tersebut, hal ini didukung juga oleh faktor alam, masyarakat maupun kombinasi dari faktor faktor tersebut, Perlunya pendaftaran Suatu Produk kedalam Indikasi Geografis itu perlu diberikan perhatian khusus, selain sebagai daya tarik sektor pariwisata, juga sebagai peningkatan perekonomian terhadap daerah terebut, tentunya banyak hal yang dirasakan apabila suatu produk atau barang didaftarkan kedalam indikasi Geografis, oleh sebab itu perlunya peran serta pemerintah untuk Memberikan Perlindungan terhadap Indikasi geografis sehingga konsumen dapat merasakan dampak yaitu mendapatkan jaminan kualitas Produk, Kreatifas akan terus berkembang, Pendaftaran yang dimaksud adalah Bahwasannya Bisa dilakukan oleh Perorangan Maupun Lembaga Perwakilan tentunya dengan Dokumen yang dilengkapi dan kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar atau data sekunder melalui penelusuran literatur untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.⁸ Sesuai dengan Penjelasan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian ini memberikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang mengandalkan terhadap bahan kepustakaan atau dalam kata lain data sekunder, lalu kemudian hal ini dijadikan sebagai bahan dasar dengan melakukan penganalisisan baik terhadap Aturan maupun literature terkait untuk mengkaji penelitian tersebut.⁹ Semua data yang diperoleh serta informasi terkait sumber data sekunder lainnya yang dalam hal ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas guna menjawab rumusan masalah untuk kemudian dianalisis lalu kemudian terciptanya kesimpulan sebagai hasil daripada penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan

⁷ “Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2001).

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 93.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13–14.

konseptual (*conceptual approach*). Cara pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji dan memahami semua peraturan perundang-undangan dan aturan yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Sedangkan pendekatan kasus cara yang dilakukan dengan menelaah kasus yang bersangkutan dengan pokok pembahasan penelitian. Pendekatan konseptual penulis mempelajari Pendapat atau doktrin dari para ahli yang membahas dan berkaitan dengan ilmu hukum.¹⁰ Penggunaan bahan hukum Primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merk. Penggunaan Bahan Hukum Sekunder didalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku hukum, jurnal, artikel yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti guna memberi Informasi mengenai bahan hukum primer atau dalam hal lain sebagai faktor pendukung daripada penelitian ini. Penggunaan Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh melalui internet, yaitu untuk melengkapi data dari bahan primer dan sekunder penelitian ini guna memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹

Untuk Pengumpulan data, maka penulis akan menggunakan data melalui Kajian kepustakaan yang meliputi Beberapa Pokok Pokok Arahan yaitu, Inventarisasi, diartikan sebagai Pengumpulan daripada buku yang selaras dengan topik penelitian dan memiliki kaitan dengan Indikasi Geografis dan juga Pengaturannya serta buku buku lain yang saling memiliki pembahasan terkait Indikasi Geografis, kemudian Klasifikasi, diartikan sebagai pememilihan serta pengolahan data yang sudah didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dan yang terakhir yaitu Sistematis, diartikan sebagai Penyusunan daripada data yang didapatkan yang telah melewati proses klasifikasi serta sudah menjadi Uraian yang sistematis dan Teratur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Deskriptif Analisis yang menguraikan permasalahan secara rinci dan sistematis untuk kemudian dianalisis menggunakan teori hukum sebagai pisau bedah atas data dan peraturan tentang pokok penelitian yang telah diinventarisir sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah hasil penelitian mengenai Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah serta dampak terhadap pencantuman suatu Produk Kedalam Indikasi Geografis.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 93.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), 52.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendaftaran Indikasi Geografis dan Hambatan Pendaftaran Tahu Sumedang

Beberapa Perubahan penting dalam pelaksanaan Perlindungan Indikasi Geografis, Aturan Indikasi Geografis terbaru yang termuat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang pokok bahasannya mencakup Indikasi Geografis dan Merek Menjelaskan bahwa “ Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis”. Penjelasan daripada Undang – Undang Merek lama Nomor 15 Tahun 2001 karena regulasi indikasi geografis jauh lebih terbatas, istilah itu tidak ada. Istilah yang setara dengan “ Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis”. Yang dipakai dalam Peraturan Pemerintah Tentang Indikasi Geografis 2007. Alasan untuk mengubah istilah tersebut adalah untuk meringankan syarat Permohonan Pendaftaran. Sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut, beratnya pembuatan buku Persyaratan Indikasi Geografis, serta biaya konsultasi yang amat tinggi, telah membuat sejumlah komunitas produsen mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan produk mereka. Hal ini tentu bukan fenomena yang layak dibiarkan.

Salah satu Dokumen daripada Indikasi Geografis Adalah Dokumen Deskripsi, yang mana isi daripada Dokumen Deskripsi ini yaitu mencakup pokok- pokok informasi seperti halnya reputasi, kualitas, serta karakteristik barang dan atau produk yang dalam hal ini berkaitan dengan faktor indikasi Geografis Baik barang maupun Produk yang dimohonkan Untuk Didaftarkan kedalam Indikasi Geografisnya.¹² Dokumen deskripsi Indikasi Geografis secara pasti mereduksi ketebalan halaman dari buku persyaratan indikasi Geografis. Meskipun demikian, pengumpulan dan penyusunan informasi yang cukup untuk mengisi Dokumen Deskripsi tersebut tetap harus dilakukan. Uraian yang terdapat dalam bagian ini bermaksud memberikan gambaran tentang bentuk- bentuk informasi yang perlu ada untuk akurasi pengisian dokumen Deskripsi tersebut.¹³

Materi Muatan Naskah Teknis untuk kepentingan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis harus tetap memuat aspek- aspek yang cukup lengkap dari eksistensi dan seluk beluk produk yang akan dilindungi. Yang mana aspek tersebut akan dibahas dibawah ini :

2. Lembaga Pengusul dan Pemegang Hak Indikasi Geografis

¹² “Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016).

¹³ Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Polat, “Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori Dan Praktik” (Bandung: Refika Aditama, 2019), 26.

Tahu sumedang adalah pangan khas sumedang yang digunakan dalam berbagai acara religi dan budaya masyarakat Jawa Barat, Sumedang sendiri mendapat Julukan Sebagai Kota Tahu, yang mana di sumedang itu sendiri Tahu itu sudah banyak dijual oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, karena tahu itu juga sebagai aset potensial terkhusus bagi sumedang itu sendiri. Sesuai juga dengan ***Berita Resmi Indikasi Geografis Seri - A No. 07/Ig/Ii/A/2019*** bahwa tahu sumedang ini diusulkan atau didaftarkan oleh Perkumpulan Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang.

Pihak didalam pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang atau dalam kata lain pemohon pendaftaran Indikasi Geografis ini terdiri dari Perkumpulan Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang, tentunya hal ini memberikan beberapa pertanyaan, terkait yang pertama apakah pihak ini saja yang diuntungkan untuk mendapatkan Hak Eksklusif daripada Indikasi Geografis Tahu Sumedang, Alangkah lebih baiknya bila pendaftaran ini Melalui Badan Hukum Publik yang dalam hal ini melalui Pemerintah daerah Sumedang, agar nantinya dampaknya bukan hanya dirasakan bukan hanya oleh pengrajin, karena Tahu Sumedang ini sendiri Merupakan Suatu Ciri khas daripada Daerah Sumedang, Bila pendaftaran ini dilakukan oleh Pemerintah Sumedang maka Proses didalam Pendaftarannya pun tidak akan terkendala seperti sekarang, karena penulis menangkap beberapa hal kenapa Tahu Sumedang ini belum dilindungi, sebab terkait mengenai Pemangku Kepentingannya dirasa tidak Menggambarkan atau Memberikan dampak pada daerah Penghasilnya itu sendiri akan tetapi Lebih Kepada Pihak yang mendaftarkannya saja atau dalam kata lain kepada pengrajin dan pedagangnya saja, Akan berbeda ketika hal ini didafrakan Oleh Pemerintah Daerah Sumedang, tentunya prosesnya tidak akan terkendala hambatan, karena dalam hal ini sudah seharusnya indikasi Geografis ini sendiri Memberikan dampak yang sangat Besar terutama kepada daerah asal daripada Produk Tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Sumedang sangat memegang Peranan Penting didalam Pendafran Tahu Sumedang kedalam Indikasi Geografis, Sehingga nantinya produk ini dapat di komersilkan, atau lebih jauhnya di ekspor ke luar negeri dan banyak aktivitas lainnya yang sangat menguntungkan bagi daerah Sumedang itu sendiri. Alasan kenapa penulis menyarankan lembaga tersebut karena tentunya adanya uraian baik substantif dan administratif daripada suatu Indikasi Geografis, sehingga hal ini berarti adanya syarat untuk menulis buku riwayat yang menguraikan Kedua Hal Tersebut.

3. Produk Atau Objek yang akan dilindungi

Tahu Sumedang telah digunakan oleh masyarakat daerah sumedang sebagai mata pencaharian baik di daerah sumedang itu sendiri, maupun masyarakat sumedang yang dalam hal lain berada di berbagai daerah mereka memperkenalkan produk tahu sumedang ini dengan cara menjualnya. Sehingga dalam hal ini sudah seharusnya tahu sumedang itu sendiri dimasukkan kedalam Indikasi Geografis karena hampir setiap masyarakat mengetahui tentang tahu sumedang dan sudah memiliki pandangan bahwa tahu ini jelas berasal dari Daerah Sumedang. Pendaftaran Indikasi Geografis oleh Jawa Barat itu sendiri sudah berhasil didalam beragam produk Indikasi Geografis Seperti halnya Tembakau Mole, Beras Pandanwangi, Sawo Sukatali, Ubi Cilembu, Teh Java Preanger lalu Kemudian Ubi cilembu, Dalam hal lain Gerabah Plered juga masih didalam proses penerbitan sertifikat, maka dalam hal ini Status Tahu Sumedang pun sama seperti Gerabah Plered yang mana Pendaftaran sudah dilakukan namun masih perlunya peninjauan oleh tim ahli indikasi Geografis Indoneisa baik dari segi persyaratan, kelengkapan, maupun keunikan daripada produknya, "Tahun ini akan masuk Tahu Sumedang. Itu benar-benar dilindungi. Itu usulan pemerintah daerah untuk meningkatkan usahanya dan sudah terlindungi. Jadi tidak ada lagi daerah lain yang bisa mengaku. Jadi menguatkan dan melindungi **kearifan lokal**,".¹⁴

4. Karakteristik, Kualitas, dan Reputasi Produk

a. Karakteristik Produk

Perbedaan tahu sumedang dengan tahu biasa seperti tahu putih atau tahu kuning, ciri khas tahu Sumedang adalah berbentuk kotak, berwarna kecokelatan, dan bagian luarnya renyah. Lebih nikmat disantap saat masih panas bersama cabai rawit hijau. Salah satu ciri khas dari tahu ini adalah kemasannya. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, tahu dikemas dalam wadah dari anyaman bambu dan dilapisi daun pisang, atau disebut bongsang. Pengemasan dengan cara tersebut dapat membuat tahu lebih awet.

b. Reputasi Produk

Jika melihat Keberagaman yang dimiliki Indonesia, tentu saja dampak ini dirasakan dalam Sektor Pariwisata, sehingga Perspektif wisata yang berbasis alam ini memiliki keberagaman jenis salah satu bidangnya yaitu wisata kuliner, Wisata Kuliner setiap daerah tentu saja memiliki keunikan serta ciri khas masing-masing dan memiliki perbedaan bagi dari segi rasa, maupun konsep yang ditawarkan. Contohnya jika berkunjung ke Sumedang, wisatawan pasti ingin mencoba kelezatan tahu yang merupakan

¹⁴ Muhammad Fikry Mauludy, "Tahu Sumedang Dan Ubi Cilembu Akan Segera Dilindungi Kemenkumham," PikiranRakyat.com, 2019, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01308665/tahu-sumedang-dan-ubi-cilembu-akan-segera-dilindungi-kemenkumham>.

ciri khas kabupaten Sumedang ini. Tahu Sumedang memang berbeda dengan produk – produk tahu lainnya. Apalagi jika kita merasakan kerenyahan dan kelezatan tahu Sumedang Jembar Manah. Apalagi letaknya juga mudah dijangkau dari jalan raya Sumedang, tepatnya di jalan Samoja, Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

c. Fungsi dan Pemasaran Produk

Seperti telah disinggung sebelumnya, fungsi tahu sumedang juga tidak hanya sekedar sebagai pangan khas sumedang melainkan juga merupakan bagian dari sejarah kota sumedang. Sehingga jika berbicara kepada konteks sejarah maka hal ini sangat penting karena berkaitan dengan asal muasal produk itu sendiri yang mana produk ini berasal dari sumedang dan lekat dengan sejarah dan budaya sumedang.

d. Keterunutan

Keterunutan merupakan penomoran khusus produk – produk sebelum di lepas kepasar. Penomoran akan memudahkan penelusuran produk agar identitas dan sumber atau asal bahan baku tiap produk yang dilindungi oleh indikasi geografis mudah ditemukan, Keterunutan sangat diperlukan untuk mengidentifikasi apakah satu produk ber- indikasi Geografis merupakan Produk asli yang dibuat oleh para anggota kelompok perlindungan suatu indikasi Geografis. Keterunutan indikasi Geografis bersifat tertutup dan hanya diketahui oleh para pemegang hak. Namun, Penomoran dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan dalam asosiasi pemegang Indikasi Geografis. Contohnya sebagai berikut :

1. Nomor tingkat Pertama, Berdasarkan kabupaten misalnya : Kabupaten sumba barat, sumba barat daya, sumba tengah, dan sumba timur dinomori dengan nomor urut yang diletakkan paling depan
2. Nomor tingkat kedua, berdasarkan lokasi penghasil di dalam setiap kabupaten, misalnya : Desa lokasi sentra tenun, desa adat, kampung adat yang belum atau tidak tercatat secara formal sebagai desa adat, tetapi menjadi produsen tenun ikat sumba berdasarkan hak- hak tradisional. Penomorannya diletakkan setelah penomoran tingkat pertama.
3. Nomor tingkat Ketiga, berdasarkan kualitas kain: Kualitas Premium, Kualitas semi premium, Kualitas baik, Penomorannya diletakkan setelah penomoran tingkat ketiga, dan seterusnya

e. Penggunaan Nama pada Kemasan Produk

Nama atau lokasi yang menggunakan istilah “ Tahu Sumedang” atau penyebutan serupa lainnya, jika telah mendapat perlindungan indikasi geografis hanya boleh digunakan pada produk- produk tahu yang berasal dari wilayah sumedang dengan presentase terbesar pembuatan dilakukan di daerah sumedang itu sendiri dengan mempergunakan bahan- bahan dan pengolahan yang sedapat mungkin berasal dari Sumedang.

f. Pengawasan Kualitas

Pengawasan dan pembinaan dilakukan untuk menjamin bahwa sebagai produk, kualitas, dan keamanan tahu sumedang tetap konsisten dengan standar mutu yang telah disepakati oleh seluruh anggota pemegang hak dan dituangkan dalam Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti, secara eksternal Maupun internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh konsumen, Lembaga swadaya Masyarakat, media serta Tim Ahli Indikasi Geografis yang berasal dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan internal dilakukan oleh komunitas pemegang Indikasi Geografis, Pemimpin Adat dari Wilayah Ulayat tempat Produksi berasal, atau orang yang dikuasakan oleh pemimpin adat tersebut.¹⁵

5. Tinjauan Dari Sektor Indikasi Geografis

Status atau Kondisi daripada Tahu Sumedang sebagai pangan khas sumedang mendorong para pedagang dan masyarakat pengolah serta pemerintah daerah kota sumedang untuk mendaftarkan Produk Tahu Sumedang kedalam Indikasi Geografis terkhusus di wilayah Jawa Barat. Apabila suatu Produk ingin daftarkan kedalam Indikasi Geografis tentunya ketentuan yang harus di penuhi yaitu terkait menjamin keaslian daripada produk tersebut seperti hal-nya Tahu Sumedang.

Sesuai dengan Ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Proses daripada pendaftaran Indikasi Geografis itu Harus Memperhatikan Pemenuhan Persyaratan yang diminta, Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 mengatakan bahwa perlindungan Baru bisa dilakukan Apabila sudah dilakukan Pendaftaran Kepada Menteri, Pendaftaran Ini dapat Dilakukan Oleh 2 Pihak. Pertama, Lembaga yang mewakili Kepentingan Indikasi Geografis pada wilayah Geografis Tertentu dan yang mana Lembaga ini mempunyai Peran untuk Mendorong Pemerintah Untuk Melindungi Produk yang didaftarkan Oleh Lembaga Perwakilan Ini, Produk ini bisa beragam Jenisnya, Bisa Hasil Industri, Kerajinan Tangan,

¹⁵ Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Polat, “Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori Dan Praktik,” (Bandung: Refika Aditama, 2019), 65.

Maupun Produk Hasil Sumber daya alam, Kedua, Pemerintah daerah atau dalam hal lain bisa dikatakan sebagai subyek hukum yang termasuk kedalam Bahan Hukum Publik, Hal yang tidak kalah penting berdasarkan Aturan Pasal 14 dan 19 itu menyatakan Bahwa Pendaftaran Indikasi Geografis itu bisa dilakukan sekalipun Pemohon Berada diluar wilayah Negara Indonesia, tetapi wajib Diajukan tetap Oleh Kuasanya yang ada Di Indonesia, Permohonan ini dapat terwujud apabila sudah adanya pengakuan dari Negara asalnya atau sudah didaftarkan sesuai aturan yang terdapat pada negara asalnya.

Dalam Hal lain Proses Pendaftaran Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis Juga diatur melalui Peraturan Pemetintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007, didalamnya mencakup Persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai Penjelasan didalam Pasal 5 Yakni, Format daripada Permohonan ini ditulis dengan Bahasa Indonesia , yang dimohonkan Oleh Pemohon Melalui Kuasanya, Ketentuan lainnya yaitu Formulir ini diserahkan dalam 3 (tiga) Rangkap dan ditujukan Kepada Direktorat Jenderal, Bentuk daripada Permohonan ini Tentunya sudah diatur Oleh Direktorat Jenderal, Kembali taK Kalah Penting Terkait Pihak - Pihak dalam Permohonan ini yakni, Lembaga Perwakilan yang mewakili Daerah Penghasil Indikasi Geografis Tersebut, atau secara singkatnya Pihak pemangku kepentingan yang berupaya Memproduksi Indikasi Geografis Tersebut, atau dalam hal lain Pihak yang Membuat Hasil industri Baik berupa kerajinan tangan atau Pihak yang melakukan Kegiatan Ekonomi dari sektor perdagangan, Tentunya atau sudah jelas pihak yang berwenang lainnya yaitu Lembaga yang memiliki Kewenangan dan pihak yang terakhir yakni Kumpulan atau Kelompok Pengguna Barang Tersebut.

Ketentuan Lainnya yang dimuat didalam Pasal 6 Menjelaskan Bahwa Format ini harus berisikan, tanggal pengajuan, bulan pengajuan, maupun tahun pengajuan, serta tak kalah penting yakni nama pemohon itu harus secara jelas bisa individu maupun Lembaga Perwakilan Disertai Dengan Alamatnya, Bila Pemohon Menyerahkan Permohonan ini kepada Kuasanya, Maka hal Penting yang harus ada yakni Lampiran Terkait Surat Kuasa Khusus yang ditulis oleh Pemohon, disertai dengan Bukti Pembayaran biaya, Serta Pasal 6 ini juga Menjelaskan Harus adanya Nama Produk Indikasi Geografis yang didaftar yang meliputi Uraian Terhadap Ciri khusus Produknya, Karakteristik, Kualitas, Serta Hal pembeda antara Produk Indikasi Geografis yang diajukan Oleh Pemohon dengan Indikasi Geografis yang sudah ada, Serta Faktor lain yang tentunya harus ada yaitu Asal dan Keterkaitan Lingkungan Geografis Dengan Produk yang akan didaftarkan, tentunya Pembahasan Faktor ini tidak Hanya Mencakup Lingkungan Geografis saja, namun ada Faktor lain Berupa Faktor Alam dan Juga Masyarakat atau Manusiannya itu sendiri Karena Faktor ini Memberikan Peran Penting Didalam penjaminan Kualitas dan Karakteristik dari

Produk Yang dihasilkan, Tentunya Faktor ini Merupakan Faktor Penunjang yang Sangat Berpengaruh;¹⁶

6. Pertimbangan Indikasi Geografis

Beragamnya Produk Hasil daripada indikasi geografis mendorong perlunya perlindungan hukum dan disisi lain juga keinginan masyarakat itu sendiri yang ingin mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk yang mereka hasilkan, mengingat sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia serta beranekaragamnya atau heterogennya masyarakat Indonesia, Disisi Lain Kekhasan dalam Produk Indikasi Geografis Indonesia itu sendiri Disebabkan oleh faktor atau unsur Letak Geografis Indonesia Itu sendiri yang mana Indonesia ini Sangat Strategis, Selain Indonesia Sangat Stategis Indonesia juga memiliki Pasar penjualan yang luas serta memiliki jumlah penduduk yang sangat besar (200 juta orang), sehingga hal ini mengakibatkan Indonesia Sebagai Negara yang sangat Berperan dalam Perdagangan Internasional, Selain dari penjelasan itu Pertimbangan Indikasi Geogarfis ini sangat penting sebab Indonesia Sebagai Bagian dan anggota dari WTO dan Trips Agreement, sehingga dalam hal ini Indonesia memiliki kewajiban untuk Ikut serta dalam Bidang Indikasi Geografis atau dalam hal ini Indonesia Harus bisa mengembangkan Indikasi Geografis.

7. Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi Geografis tentunya memiliki beragam manfaat yang mana manfaatnya ini yaitu Pemangku Kepentingan Indikasi Geografis ini sendiri dapat menetapkan Standar Produksi dan Prosesnya , Juga Untuk Mengidentifikasi Produk, Kemudian Indikasi Geografis ini sendiri sebagai langkah Untuk Mencegah Praktek Persaingan Curang, Konsumen Terlindungi. Kemudian Indikasi Geografis ini juga sebagai penjamin kualitas Produk atau dengan kata lain Original sehingga memberikan Rasa tenang kepada para Konsumen, selain Itu Juga Indikasi Geografis bermanfaat untuk Membina Produsen Lokal, Menjalin Kerjasama Sesama Pemegang Hak dan Rangka Memperkuat Citra Nama dan Reputasi Produk, Lalu hal penting lainnya yaitu Terhadap Pengembangan Agrowisata Reputasi Kawasan Indikasi Geografis itu sendiri akan terangkat, Selain daripada Pelestarian lingkungan atau alam dan pengetahuan Tradisional, Serta Sumber daya Hayati.¹⁷

8. Permasalahan – Permasalahan Indikasi Geografis

Permasalahan Indikasi Geografis Di Indonesia banyak Disebabkan Oleh kurangnya

¹⁶ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis” (Jakarta: Sekretariat Negara, 2007).

¹⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Indikasi Geografis,” Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>.

perhatian Pemerintah salah satunya Kurang tegasnya Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis, sehingga dalam praktiknya banyak produk Indikasi Geografis yang tidak dilindungi, serta dalam hal lain juga banyak terjadi persaingan curang didalam bidang Indikasi Geografis, Penegakan hak dan Belum adanya Pengadministrasian, Peran tenaga ahli untuk mengawasi dan mengatur produk Indikasi Geografis dan Juga Kurangnya Metode agar Produk Indikasi Geografis ini Berkualitas, tidak ada pengeolalaan dari produsen sebagai alat pengolaan dari pemilik indikasi Geografis, lalu Kesadaran Hukum dari Pemangku Kepentingan yakni Pengelola, Pengolah, Penemu, Maupun Pendesain Indikasi Geografis ini masih sangat tidak menjadi aspek yang diperhatikan, padahal didalam Indikasi Geografis Kesadaran Hukum Ini sendiri sangat diperlukan agar Produsen dapat merasakan manfaatnya.

9. Proses Dan Perkembangan Tahu Sumedang Didalam Pendaftaran Indikasi Geografis

Faktanya Tahu sumedang itu sendiri sudah didaftarkan kedalam produk indikasi geografis wilayah jawabarat pada tahun 2019, Faktanya Tahu sumedang itu sendiri sudah didaftarkan kedalam produk indikasi geografis wilayah jawabarat pada tahun 2019, Pemaknaan Arti daripada Indikasi Geografis ini dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, penggambaran, atau kombinasi dari hal hal tersebut, Sebenarnya Indikasi Geografis Lebih dikenal sebagai ciri identik dari suatu produk asal daerah yang dalam hal ini tentunya tidak luput terhadap faktor daerah nya tersebut atau disebut dengan faktor Geografis.

Sesuai dengan data yang didapatkan penulis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁸ Sebagaimana, dikatakan didalam Berita Resmi Indikasi Geografis Seri - A No. 07/Ig/Ii/A/2019, dalam hal ini tahu sumedang belum ada terbitan langsung dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terkait Indikasi Geografis daripada tahu sumedang ini, dengan kata lain proses pendaftarannya sudah terproses dan hanya menunggu terbitan dan pencantuman Tahu sumedang kedalam Produk-produk Indikasi Geografis oleh pemerintah atau Persyaratan daripada Pendaftaran Tahu sumedang ini sendiri dirasa belum lengkap atau masih harus dilengkapi kembali agar segera dikeluarnya berita acara resmi indikasi geografis mengenai Perlindungan Tahu Sumedang.

Setelah Produk Tahu sumedang itu dikategorikan sebagai indikasi Geografis maka

¹⁸ Perkumpulan Pengerajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang, BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A, 07/IG/II/A/2019 (Indonesia, issued 2019), https://dgip.go.id/images/humas/Berita_Resmi_Indikasi_Geografis/2019/Februari/BRIG-07.pdf.

pemerintah Harus dan Mengupayakan memberikan perlindungan hukum terhadap produk atau barang hasil indikasi geografis, terkhusus yang dibahas oleh penulis yaitu Tahu Sumedang, Sesuai dengan Pemahaman yang penulis dapat daripada definisi Perlindungan Hukum Oleh **Philipus M. Hadjon**, yakni, terdapat pembagian mengenai Perlindungan Hukum, **Pertama**, bahwasanya masyarakat diberikan peran untuk menyampaikan pendapatnya, hal ini guna menghindari sengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan Masyarakat, **Kedua**, Perlindungan yang terjadi dan digunakan untuk penyelesaian sengketa dengan Kata lain Perlindungan Ini ada Ketika Sengketa sudah Terjadi.¹⁹

Adapun yang menjadi keterkaitan terhadap perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) yakni:

1. Perlindungan hukum preventif bersifat untuk mencegah, mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap IG maka UUM Jo PP No.51 tahun 2007 memberikan perlindungan hukum baik perdata maupun pidana
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, jika terjadi penyalahgunaan IG oleh pihak lain maka pemilik atau pemegang hak atas IG berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga karena pelanggaran hak atas IG atau pemakaian IG secara tanpa hak atau melawan hukum.

Kemudian juga sesuai dengan Pemahaman terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Yang dikemukakan oleh **Robert M. Sherwood** yang merupakan Teori Pertama yang dikemukakan Yakni **Reward Theory**, yang mengatakan bahwa apabila penemu pencipta atau pendesain layak diberikan penghargaan dan pengakuan terhadap hasil karya intelektual yang dihasilkannya yang mana hal ini sebagai bentuk Reward atau Imbalan terhadap Upaya penemuan atau penciptaan karya intelektual Tersebut, Salah satu Bentuk Pengakuan Oleh Pemerintah terhadap Penciptanya yaitu melalui Perlindungan, yang mana Perlindungan disini Dimaksudkan untuk mengembangkan Potensi Indikasi Geografis sehingga manfaatnya dapat dinikmati Oleh Setiap Masyarakat. Dengan demikian maka sudah terlihat jelas Keinginan masyarakat terhadap Pencantuman Tahu Sumedang Kedalam Indikasi Geografis Tersebut banyaklah memberikan manfaat, juga harus disertai dengan Perlindungan Terhadap Tahu Sumedang itu sendiri Sebagai Produk Indikasi Geografis.

Recovery Theory yang merupakan teori kedua dari **Robert M Sherwood** yaitu

¹⁹ Philipus M Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), 5.

Bahwa Penjelasan daripada teori ini yakni Perolehan kembali terhadap hal yang dikeluarkan, yaitu tentunya Penemu, pencipta, pendesain yang telah banyak mengorbankan waktu, pembiayaan serta aktivitas yang menggunakan fisik yang lebih untuk menghasilkan karya Intelektualnya Itu Harus mendapatkan kembali apa yang sudah dia Keluarkan.. Teori **Robert M. Sherwood** yang ketiga yang sejalan dengan kedua teori diatas adalah **Incentive Theory** memiliki makna bahwa Pendanaan sangat diperlukan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang dibutuhkan.

Jika dikaitkan dengan Bahasan daripada Penelitian ini maka Teori- Teori yang sudah dijelaskan tersebut Memiliki fungsi dan visi yang sejalan, yakni Perihal Pemberian Reward atau Penghargaan kepada penemu, pendesai, pencipta, Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yaitu subjeknya terhadap pengolah dan pedagang tahu sumedang yang atas produk yang telah dihasilkan serta juga peran pemerintah daerah sumedang itu sendiri didalam mendampingi pendaftaran produk tahu sumedang. Perlindungan Pencegahan atau dalam kata lain Preventif difungsikan Sebagai sarana untuk Mengantisipasi Terjadinya Kecurangan dari pihak lain yang tidak Bertanggung Jawab, Karena Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Indikasi Geografis dapat memberikan beragam manfaat seperti hal nya manfaat ekonomi terkhusus bagi pemiliknya maupun daerah asal daripada produknya tersebut

10. Dampak Yang Dihasilkan Tahu Sumedang Terhadap Perekonomian Kota Sumedang

Hak Kekayaan Intelektual mengandung prinsip ekonomi. Jika Melihat kaitan antara Prinsip Ekonomi dan Indikasi Geografis terlihat bahwasannya Prinsip Ekonomi itu mengatakan bahwa masyarakat berada diwilayah dimana dalam hal ini wilayah tersebut memiliki indikasi Geografis dan Wilayah tersebut juga Mengolah dan melakukan Produksi terhadap Indikasi Geografis tersebut menjadi suatu barang atau ciri khusus dari daerah tersebut yang memiliki nilai ekonomis dimana hal ini berkaitan juga dengan Kualitas dan Reputasi, sehingga hal ini merupakan ciri dan tidak dapat dimiliki oleh daerah lain, Dari paparan tersebut terlihat jelas bahwasannya sangat pentingnya dan diperlukannya Pendaftaran Kedalam Indikasi Geografis atas barang atau produk hasil produksi daripada sumber daya alam yang berkaitan dengan Indikasi Geografis tersebut.

Jika dilihat dari Prinsip ini maka produk daripada indikasi geografis ini Jelas mendapatkan Perlindungan Hukum, Jika kaitannya dengan sektor perekonomian maka prinsip ini melindungi komoditas perdagangan yang artinya setiap perdagangan dilindungi dan dijamin oleh pemerintah karena itu merupakan keistimewaan daripada Indikasi Geografis Itu sendiri, Kegiatan yang melibatkan Indikasi Geografis yang memiliki

nilai Ekonomi sudah dengan jelas dapat memberikan dampak perekonomian seperti halnya mengangkat kawasan Penghasil Indikasi Geografis Tersebut. Aktivitas yang menunjukkan Ciri atau Karakter sebagai produk unggul di setiap daerah di Indonesia sangat penting, karena banyaknya produk unggulan Indonesia yang tidak mendapatkan pengaturan indikasi Geografis sehingga jika dikaitkan dengan hal Hambatan Indikasi Geografis maka ini bisa mengakibatkan atau memungkinkan pihak luar negeri untuk menggunakan potensi daripada Produk Indikasi Geografis secara bebas.

Sistem perekonomian daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) apabila ingin dijadikan suatu taraf ukur perekonomian suatu wilayah, maka pemerintah terkhusus di sumedang haruslah dapat dan mampu menggali sumber- sumber pendapatan, salah satu yang harus dikembangkan adalah terkait potensi daripada hak kekayaan intelektual, perlindungan atas indikasi geografis terkhusus untuk wilayah Sumedang Sebagai Penghasil Tahu Sumedang, Selain itu juga perlunya perlindungan terhadap produk indikasi Geografis untuk meningkatkan kualitas pangan khas sumedang tersebut. Peran pemerintah untuk terus mencari dan menggali dan Perwujudan Aktivitas Ekonomi Berdasarkan Prinsip kerakyatan yang mana, hasil dari perlindungan Indikasi Geografis akan berdampak dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri terkhusus untuk masyarakat sumedang

11. Cara Agar Indikasi Geografis Menjadi Aset Daerah Yang Potensial Untuk Dikomersilkan

Salah satu Manfaat Indikasi Geografis adalah berguna sebagai Aset Potensial, Sehingga Perlunya Pengkormesilan, dalam hal lain adanya panduan agar indikasi Geografis Dapat Dikomersilkan Yakni, *Pertama*, melakukan Penilaian kepada setiap wilayah seperti halnya daerah yang berkaitan dengan Reputasi, sehingga nantinya dapat dikenal oleh masyarakat luas serta akan berpotensi Mendorong Perekonomian Wilayah Tersebut, *Kedua*, melakukan aktivitas pengkajian terkait Keunikan sehingga nantinya produk tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. *Ketiga*, pencaharian dan penetapan batas geografis yang dalam hal ini tentungan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ciri kualitas tersebut. *Keempat*, perlunya pendaftaran produk tersebut kedalam Indikasi Geografis pendaftaran ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang memegang peran penting didalam Perkembangan Produk Indikasi Geografis di Indoneisa. *Kelima*, peran pemerintah daerah dalam membuat Aturan terkait Indikasi Geografis yang dihasilkan oleh Daerahnya tersebut, gunanya peraturan itu adalah sebagai penjamin agar penghasil atau pendesain produk indikasi geografis menjadi nyaman, *Keenam*, perlunya pemberian informasi terhadap generasi ke generasi didalam

masyarakat tersebut terkait pentingnya Indikasi Geografis terutama untuk daerah penghasilnya itu sendiri, *Ketujuh*, pembentukan kelembagaan yang mengawasi Indikasi Geografis tersebut sehingga nantinya produk tersebut akan terus berkembang sehingga ketika produk tersebut sudah terjual dampak yang dirasakan oleh daerah itu sendiri akan terasa terkhusus pada sektor perekonomian.²⁰

12. Kajian Perbedaan Terkait Pemegang Hak Indikasi Geografis

Melihat dari berbagai negara seperti contohnya Amerika Serikat, terkait pengaturan mengenai Indikasi Geografis itu dapat dilakukan dengan menggunakan sistem merek sertifikasi. Tentunya ini mengakibatkan sistem perlindungan yang ada di Amerika Serikat terhadap produk Indikasi Geografis menjadi tergolong luas, hal ini dapat dipahami karena sistem ini dapat memungkinkan kepada individu, klub, institusi swasta, ataupun institusi pemerintah untuk menjadi pemegang hak. Di Amerika Serikat Khususnya pada Departemen Pertanian juga memegang merek sertifikasi atas merek multiproduk. Secara ringkas dapat dipahami bahwasannya individu dapat menjadi pemegang atas hak Indikasi Geografis asalkan melalui pendaftaran merek sertifikasi. Oleh sebab itu, pemegang hak di Amerika Serikat dalam bidang Indikasi Geografis tidak hanya tipikal kolektif ataupun Komunal Seperti yang umum berlaku di negara- negara lain, terutama di negara komunis yang ada di Eropa, tapi juga Individual.²¹

Hal lain terkait penggunaan merek sertifikasi terhadap produk Indikasi Geografis dapat menyebabkan individu atau dalam hal lain kelompok yang memegang hak sistem di Amerika Serikat baik yang dipegang atau didaftarkan oleh sekelompok untuk dilindungi sebagai merek kolektif. Disisilain kolektifitas yang dimaksud lebih kepada pihak yang berwenang seperti koperasi, asosiasi, kelompok kerja ataupun organisasi. Merek kolektif ini tentunya beda dengan merek sertifikasi. Merek kolektif itu sendiri sangat berpotensi untuk mendapatkan hak eksklusif atas mereknya tersebut. Hal ini Membuat Perlindungan Indikasi Geografis menjadi lebih kuat daripada jika hanya dilindungi oleh merek Sertifikasi, sebab merek sertifikasi tidak memberikan hak eksklusif, tetapi hanya memberi sertifikasi atau penjaminan terkait kandungan produk.²²

Catatan penting mengenai Sistem Perlindungan di Negara Amerika Serikat yakni, reputasi merupakan suatu kewajiban pada saat suatu Indikasi Geografis akan diajukkan

²⁰ Tatty Aryani Ramli et al., "Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM: Cara Agar Indikasi Geografis Menjadi Aset Daerah Yang Potensial Untuk Dikomersilkan," *Mimbar* 26, no. 1 (2010): 81–91.

²¹ Miranda Risang Ayu, "Geographical Indications Protection in Indonesia Based On Cultural Rights Approach" (Jakarta: Nagara, 2009), 91.

²² Miranda Risang Ayu, "Geographical Indications Protection in Indonesia Based On Cultural Rights Approach" (Jakarta: Nagara, 2009), 83.

pendaftaran. Hal ini disebabkan oleh Sistem Merek, yang mana Indikasi Geografis atau Penanda Asal Geografis, Jika Wujudnya adalah nama tempat, maka akan dikategorikan kedalam Merek Deskriptif, karena hanya bersifat terhadap Produk Merek yang akan dilindungi, sehingga dengan kata lain Merek ini daya Pembedanya Lemah, Dalam hal lain terkait Merek Deskriptif yakni, suatu tanda asal geografis, yang mana menunjukkan nama wilayah aatau tempat yang hanya merupakan keterangan asal tempat, diakui keberadannya, diharuskan dan dilindungi kebenarannya sebagai Nama Dagang (*Trade Name*) atau Indikasi Asal (*Indication Of Source*) yang tidak mensyaratkan pendaftaran.²³

Lembaga publik di Amerika Serikat mempunyai wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap Indikasi Geografis, baik terhadap pengembangan produk yang akan dilindungi tersebut, di Amerika Serikat itu sendiri terdapat lembaga publik seperti halnya biro alkohol, tembakau, perpajakan, dan Perdagangan yang menetapkan wilayah budidaya, jenis serta kualitas daripada anggur serta tembakau Amerika, Lembaga atau Biro ini nantinya mendaftarkan produk tersebut yakni produk Indikasi Geografis untuk minuman anggur dan lembaga ini mempunyai tugas lain yakni mengelola perdagangan serta perpajakan, seperti contohnya Kenya, Terkait Produk unggulan yang berupa kopi bahkan yang ada di direktorat khusus, yaitu direktorat Kopi, Fungsi Direktorat ini yakni untuk dapat membantu didalam Mendaftarkan atau Produk Kopi untuk Memakai Merek Sertifikasi Sebagai Persona Hukum. Singkatnya, Amerika Serikat itu dapat Melindungi Indikasi Geografis Sebagai Hak Komunal maupun hak Individual. Kewenangan penjamin produk Indikasi Geografis ini tentunya melalui serifikasi oleh lembaga publik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pihak didalam pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang atau dalam kata lain pemohon pendaftaran Indikasi Geografis ini terdiri dari Perkumpulan Pengrajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang, tentunya hal ini memberikan beberapa pertanyaan , terkait yang pertama apakah pihak ini saja yang diuntungkan untuk mendapatkan Hak Eksklusif daripada Indikasi Geografis Tahu Sumedang, Alangkah lebih baiknya bila pendaftaran ini Melalui Badan Hukum Publik yang dalam hal ini melalui Pemerintah daerah Sumedang, agar nantinya dampaknya bukan hanya dirasakan bukan hanya oleh pengrajin, karena Tahu Sumedang ini sendiri Merupakan Suatu Ciri khas daripada Daerah Sumedang, Bila pendaftaran ini dilakukan oleh Pemerintah Sumedang maka Proses

²³ “Pasal 1 Dan Pasal 63 Undang- Udnang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis,” n.d.

didalam Pendaftarannya pun tidak akan terkendala seperti sekarang, karena penulis menangkap beberapa hal kenapa Tahu Sumedang ini belum dilindungi, sebab terkait mengenai Pemangku Kepentingannya dirasa tidak Menggambarkan atau Memberikan dampak pada daerah Penghasilnya itu sendiri akan tetapi Lebih Kepada Pihak yang mendaftarkannya saja atau dalam kata lain kepada pengrajin dan pedagangnya saja.

Tentunya dampak daripada Pencantuman tahu Sumedang ini sendiri sangat Terkait dengan Ekonomi dalam lingkup pengembangan ekonomi kawasan, indikasi Geografis memberikan banyak dampak khususnya kepada pelaku usaha kreatif. Secara Ekonomis, Indikasi Geografis sangat efisien dalam hal pembiayaan karena haknya merupakan produk unggulan kawasan. Penggunaan Indikasi Geografis dapat secara signifikan melipat gandakan nilai jual dan memberikan nilai tambah dalam pemasarannya. Dampaknya, Produk lokal yang telah menyangang Indikasi Geografis juga dapat menjadi aset bagi Pengembangan Agrowisata.

2. Saran

Pendaftaran Indikasi Geografis Tentunya akan memberikan Suatu Hak Eksklusif Pada Pemangku Kepentingan atau terhadap pihak yang mendaftarkan Indikasi Geografis Tersebut, Kemudian terkait Pendaftaran oleh pihak pihak penulis memberikan saran kiranya pendaftaran daripada Tahu Sumedang ini dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Sumedang agar kepentingan ini atau manfaat ini dirasakan oleh daerah Sumedang itu sendiri, Karena bila didaftarkan oleh pedagang/ perkumpulan maka yang mendapatkan manfaatnya hanya kepada Pedagang dan Perkumpulan itu sendiri dan Kota Sumedang itu Tidak mendapatkan Dampaknya, Oleh karenanya agar tidak terjadi hambatan seperti sekarang dan proses yang lama tentunya Pendaftaran Indikasi Geografis ini harus jelas terkait Pihak Pemangku Kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli dan Miranda Risang Ayu Polat, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Dan Kekayaan Tradisi Dalam Teori Dan Praktik*, Bandung: Refika Aditama, 2019.

Ayu, Miranda Risang, *Geographical Indications Protection in Indonesia Based On Cultural Rights Approach*, Jakarta: Nagara, 2009.

C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

1989.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Pengenalan Indikasi Geografis*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020. <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Migni Myriasandra, *Tinjauan Hukum Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Muhammad Fikry Mauludy. "Tahu Sumedang Dan Ubi Cilembu Akan Segera Dilindungi Kemenkumham." *PikiranRakyat.com*, 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01308665/tahu-sumedang-dan-ubi-cilembu-akan-segera-dilindungi-kemenkumham>.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. "Kabupaten Sumedang." Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017. <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1051>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi-Geografis." Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.

Perkumpulan Pengerajin Pengusaha Pedagang Tahu Sumedang. BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A. 07/IG/II/A/2019. Indonesia, issued 2019. https://dgip.go.id/images/humas/Berita_Resmi_Indikasi_Geografis/2019/Februari/BRIG-07.pdf.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Ramli, Tatty Aryani, Yeti Sumiyati, Rusli Iskandar, and Neni Ruhaeni, Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM: Cara Agar Indikasi Geografis Menjadi Aset Daerah Yang Potensial Untuk Dikomersilkan." *Mimbar* 26, no. 1 (2010).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merk, Jakarta: Sekretariat Negara, 2001.

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Jakarta: Sekretariat Negara, 2016.